

# Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon)

Angelina Imanuela Debby Nusaly<sup>1</sup>, Dezonda Rosiana Pattipawae<sup>2</sup>, Carolina Tuhumury<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [enjelnusaly@gmail.com](mailto:enjelnusaly@gmail.com)

Corresponding Author\*



## Abstract

The criminalization of children who commit criminal offenses requires a community research report from the Correctional Center, which in this case is made by the Community Supervisor as regulated in the provisions of article 1 number 13 of Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. One of the cases handled by the Community Supervisor is a case of persecution, based on police report Number B/113VII/1019/Reskrim. The client underwent an examination process at the Ambon Island and Lease Islands police station for allegedly committing the crime of persecution as referred to in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). The purpose of this research is to ask for consideration or advice from the Community Supervisor after the criminal offense is reported and the Community Supervisor is also not involved in the diversion process at the investigation stage. This Research uses normative legal research methods and will be studied based on positive legal provisions, as well as legal principles. and using primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses normative legal research methods and will be studied based on positive legal provisions, as well as legal principles. and using primary, secondary and tertiary legal materials. The result and discussion shows that the authority to determine Diversion is given to law enforcement officials handling children's cases, Community Research from the Investigator as stipulated in Article 28 of Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. After the Community Supervisor conducts the research, the results of the community research will be given to the Investigator. If the Investigators do not ask for consideration or advice from the Community Supervisor in the attempted diversion process, it can be said that the diversion process at the investigation stage is null and void.

**Keywords:** Authority; Community Counselor; Diversion.

## Abstrak

Penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Salah satu kasus yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kasus penganiayaan, berdasarkan laporan polisi Nomor B/113VII/1019/Reskrim. Klien anak menjalani proses pemeriksaan di kantor kepolisian Polisi Resort (POLRES) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana tersebut dilaporkan dan Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak dilibatkan dalam proses diversifikasi pada tahap penyidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan akan dikaji berdasarkan ketentuan hukum positif, maupun asas-asas hukum. serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus anak-anak ini, Penelitian Kemasyarakatan dari pihak Penyidik diatur dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada Penyidik. Jika Penyidik tidak meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi yang diupayakan maka dapat di katakan bahwa proses diversifikasi pada tahap penyidikan tersebut batal demi hukum.

**Kata Kunci :** Kewenangan; Pembimbing Kemasyarakatan; Diversi.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi serta mengatur prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut tercantum dalam konvensi hak-hak anak. Sebab pada dasarnya seorang anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai jenis tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam setiap aspek kehidupan.<sup>1</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki potensi bahwaha-haknya dilanggar oleh negara lebih besar dari pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum anak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.<sup>2</sup> 2 Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Bayat (2) (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Masa anak-anak merupakan masa yang istimewa karena di masa inilah akan dibentuk kepribadian seorang anak.

Melindungi anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia yangseutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsunganhidup umat manusia yang perlu mendapat perlindungan dan jaminan sehinggahak-hak sebagai anak dapat dipenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dalam penerapannya perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undanganserta kesadaran hukum masyarakat.<sup>3</sup>

Indonesia mengkhususkan proses peradilan bagi anak daripada proses peradilan pada umumnya, menangani anak yang berkonflik dengan hukum, seorang hakim senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut ke dalam hukum nasional yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuhkembang, dan menghargai partisipasi anak.

Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yangterusmengalami peningkatan setiap tahunnya terkait dengan kenakalan anak. Kenakalan anak yang menjurus pada tindak pidana itu bukan saja dilator belakangi oleh lingkungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua namun juga disebabkan adanya dampak dari lingkungan sosial dan pengaruh pergaulansertakemajuan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalamPrespektif Dokumen Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 197.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, citra Aditya, Bandung 1998, h. 153

<sup>3</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang- Undang SistemPeradilan Pidana Anak, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, h. 2-3.

teknologi yang dimanfaatkan secara tidaktepat oleh si anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya dikategorikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyimpangan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyimpangan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>4</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang melanggar hukum, mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak tersebut dilakukan secara khusus dimana pembenaran hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Salah satu pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UUSPPA menyatakan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap perbimbingan setelah menjalani pidana".

Dalam system peradilan pidana anak terdapat suatu lembaga yang berperan penting dalam setiap proses penyelesaian perkara anak yaitu Balai Pemasayarakatan Ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No 11 Tahun 2012 Tentang UUSPPA menyatakan bahwa: Balai Pemasayarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan pengawasan dan pendampingan.

Eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan sangatlah penting dengan katalain keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan ada disetiap tingkatan pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (dalam pra adjukasi, adjukasi dan post adjukasi) Konsep yang dapat diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah melalui Diversi Menurut Pasal 1 Angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang UUSPPA menyatakan bahwa: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversi merupakan hal mutlak yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, terkait hal itu sesuai dengan Pasal 95 UU SPPA memberikan sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar untuk mengupayakan diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Diversi sendiri memiliki 5 tujuan:

- a) "Mencapai perdamaian antara korban dan anak"
- b) "Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan"
- c) "Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan"
- d) "Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi"
- e) "Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak".

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, Pidana Dan Pembinaan, Sinar Grafika, Jakarta 2004, h. 1

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang UUSPPA (Lembaran Indonesia Tahun 12 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) selanjutnya disingkat UU No.11/2012. Namun dalam proses penerapan diversifikasi yang dilakukan tentunya tidak lepas dari masalah yang harus dihadapi di dalamnya sehingga mengakibatkan proses penerapan diversifikasi tersebut belum dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan amanat UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

Perkara atau kasus anak yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon yaitu kasus penganiayaan. Dengan berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor 8/113VII/2019/Reskrim. Kasus penganiayaan yang dilakukan 'AP' yang berumur 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki, yang melakukan perbuatan penganiayaan bersama teman-teman terhadap korban yaitu 'AHP' yang berumur 17 tahun berjenis kelamin laki-laki di tempat kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT 'AP' yang berada di daerah Galunggung desa Batu Merah sedang mengikuti acara pesta mendengar bahwa teman 'AP' sedang dipukul oleh korban Mendengar hal tersebut 'AP' kemudian berlari bersama-sama mengikuti teman-teman yang lainnya. Sesampainya di tempat kejadian 'AP' langsung memukul korban yang saat itu telah tersungkur di tanah karena telah dipukul sebelumnya oleh teman-teman 'AP' setelah itu 'AP' pun melarikan diri ke rumah hingga 'AP' ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk diversifikasi dengan nomor Register Litmas 32/07/Lit A/2019, maka terhadap permasalahan 'AP' ini telah dilakukan upaya diversifikasi di tahap penyidikan, dan dari upaya tersebut telah disepakati bersama oleh berbagai pihak bahwa kasus ini diselesaikan dengan jalan diversifikasi dengan melihat berita acara diversifikasi dan kesepakatan diversifikasi sebagai bukti.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terjadi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum diperoleh dari sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dan buku-buku hukum, jurnal, makalah, karya ilmiah, pendapat pendapat hukum, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Prosedur dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang obyektif dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 1 Angka 13 UU No.11/2012 menyebutkan bahwa: "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana." Pengertian tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan. Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman Pembimbingan terhadap klien ini, lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan pemasyarakatan di luar lembaga dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang disingkat dengan PK. Berarti petugas Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pegawai di kantor Bapas yang ditunjuk dan atau diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pembimbing kemasyarakatan dapat diukur dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan. Tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan meliputi:

- 1) Penelitian Kemasyarakatan yaitu kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- 2) Pendampingan yaitu upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.
- 3) Pembimbingan yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, propresionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

- 4) Pengawasan yaitu kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/ putusan hakim.
- 5) Sidang tim pengamat pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- 1) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- 2) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Fungsi pendamping ataupun Pembimbing Kemasyarakatan adalah fasilitator. Selain daripada itu pembimbing kemasyarakatan juga berfungsi sebagai advokator dimana Pembimbing Kemasyarakatan senantiasa hadir sebagai pembela anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana namun tidak berarti pembimbing kemasyarakatan membela atas dasar ketidaksalahan pelaku tetapi fungsi pembimbing kemasyarakatan disini untuk menyuarakan bahwa tindakan anak sebagai pelaku disini bukanlah merupakan tindak kejahatan tetapi merupakan kenakalan remaja dan tidak diperlukan untuk memidanakan anak layaknya orang dewasa. Sebuah tindakan penangkapan, penahanan, ataupun memidanakan anak hanya bisa dilakukan bila sesuai dengan hukum dan pemidanaan dilakukan sebagai upaya terakhir.

## **B. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan**

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang secara khusus melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip, Diversi merupakan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h.13

tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kedudukan penting dalam mempengaruhi keberhasilan setiap proses peradilan pidana anak secara keseluruhan, dimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah bagian dari sistem tata peradilan pidana anak, mempunyai tugas memberikan pembimbingan dan pendampingan untuk ABH agar hak anak terjamin dalam mendapatkan perlindungan hukum dan anak tidak memiliki trauma yang berkepanjangan.

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pejabat fungsional. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan terbagi 3 (tiga), yaitu: 1) Aparat Penegak Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam setiap proses tahapan peradilan pidana anak. Kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim; 2) Petugas Pemasarakatan, sebagai petugas pamasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pamasarakatan, yaitu membimbing warga binaan pamasarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pejabat Fungsional, Sebagai pejabat fungsional, Pembimbing Pemasarakatan harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan.<sup>7</sup> Secara sederhana peranan pembimbing kemasyarakatan untuk menanggulangi permasalahan *overcrowded* penghuni lembaga pamasarakatan melalui 2 cara, yaitu:1) Berusaha mengurangi jumlah anak didik pamasarakatan yang masuk ke Lapas dan Rutan, yaitu dengan cara meminimalisir anak berhadapan hukum menjalani hukuman pidana di Lembaga Pamasarakatan melalui proses diversifikasi; 2) Ikut serta dalam upaya mempercepat WBP dan anak didik keluar dari Lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan cara memaksimalkan pemenuhan hak warga binaan pamasarakatan untuk menjalani hukuman di luar lapas.<sup>8</sup>

### C. Akibat Hukum Dalam Proses Diversifikasi

Pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan

---

<sup>7</sup> Insan Firdaus, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasarakatan*

<sup>8</sup> Seyiawan Widagdo, Kamus Hukum, Jakarta: Pretasi Pusaka Publisher, 2012.

menggunakan konsep Restorative Justice melalui penerapan diversifikasi.<sup>9</sup> Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak, Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma kejahatan pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhannya pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi.

Penjatuhannya pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari petugas masyarakat baik dari pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman, petugas masyarakat dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial masyarakat. Fungsi dan peran petugas masyarakat sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas masyarakat melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversifikasi. Pengaturan diversifikasi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas II Ambon yang melakukan penelitian masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mempunyai waktu maksimal 3x24 jam sejak penerimaan surat permintaan Penelitian Masyarakat (Litmas) dari pihak Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Setelah Pembimbing Masyarakat melakukan penelitian maka hasil penelitian masyarakat tersebut akan diberikan kepada Penyidik. Apabila Penyidik tidak meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Masyarakat yang termuat dalam Litmas terkait penanganan anak dan tidak dilibatkannya Pembimbing

---

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 158.

Kemasyarakatan dalam proses diversi yang diupayakan maka dapat di katakan bahwa proses diversi pada tahap penyidikan tersebut batal demi hukum (tidak sah). Hal ini dikarenakan hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pengaruh yang signifikan dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam proses penerapan diversi yang berlangsung pada tahap penyidikan tersebut.

Hasil penelitian masyarakat tersebut dan dari syarat-syarat untuk dilakukannya diversi yaitu ancaman pidana dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana maka Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon merekomendasikan kepada Penyidik agar dilakukannya diversi. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Setelah mendengar rekomendasi kepada Penyidik untuk dilakukannya diversi maka pihak Penyidik memanggil pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan Diversi tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon dan Pekerja Sosial Profesional. Ketika diversi dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada diversi tersebut. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara diversi. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan diversi tersebut dimuat dalam Surat Kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh anak dan/ atau orangtua/Wali, korban atau anak Korban dan/atau orangtua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.<sup>10</sup>

#### **D. Eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan**

Melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. selanjutnya jika perkara dilimpahkan ke penuntut umum maka akan ada proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum.

Pelimpahan ini dilakukan dua kali, pertama pelimpahan berkas perkara saja dan jika sudah dinyatakan lengkap maka akan diikuti dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti. Dalam kerangka ini keberadaan Pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS juga berperan mendampingi (Tersangka). Selama anak dalam masa penanganan kejahatan, maka pihak kejahatan dapat melakukan penahanan.<sup>11</sup>

Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua (Bandung, PT Refika Aditama, 2010) h. 32

<sup>11</sup> Muhammad Joni dan Zulchaini Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak*. *Op. Cit.* h. 83

keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b).<sup>12</sup> Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (Pasal 60 ayat (3)). Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Namun pada kenyataannya Hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana bukannya tindakan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kebanyakan berupa pidana penjara.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip, Diversi merupakan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Kemudian Dalam hal permintaan pertimbangan atau saran kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan merupakan kewajiban bagi Penyidik karena dengan adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan akan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan guna mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Apabila Penyidik tidak meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang termuat dalam Litmas terkait penanganan anak maka dapat dikatakan proses penyidikan tersebut batal demi hukum. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak.

## REFERENSI

### Jurnal

Insan Firdaus, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic*

### BUKU

Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung 1998.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Herlita Eryke. 2010. *Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu.*

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Herlita Eryke. *Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu*. 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Seyiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pretasi Pusaka Publisher, 2012.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.